



PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.G/2025/PA.Sdk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Simatupang, 01 Agustus 1987, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan D3, tempat kediaman di Jalan Tigalingga KM. II No. 88 (Rumah Kediaman Bapak Alfriansyah Ujung), xxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut Pengugat;

m e l a w a n,

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxx, 13 Oktober 1983, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN DAIRI, SUMATERA UTARA, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya bertanggal 15 April 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxxx pada hari Selasa tanggal 15 April 2025 dengan register perkara Nomor 29/Pdt.G/2025/PA.Sdk telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

Hal. 1 dari 8 Hal. Pen. No.29/Pdt.G/2025/PA.Sdk



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat beragama Kristen Protestan sedangkan Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat beragama Islam, kemudian Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen pada tanggal 15 September 2009 di HKBP Ebenezer Sp. 3, Kecamatan Sitinjo, xxxxxxxx xxxxx dimana Tergugat mengikuti agama Penggugat beragama Kristen (Murtad). Selanjutnya Penggugat dan Tergugat menikah secara sah menurut Hukum dan telah sesuai dengan tuntunan ajaran Islam, pada tanggal 01 Juni 2012 disebabkan dorongan dari orangtua Tergugat dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Sumatera Utara, sebagaimana tercatat dalam Buku Nikah Nomor: 55/02/VI/2012, tanggal 04 Juni 2012;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus lajang;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan keduanya bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Tigalingga Sp. Pusja KM. II, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di xxxxx xxx xxxxxx xxx xx, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx selama kurang lebih 8 (delapan) tahun. Namun pada tanggal 31 Maret 2025 Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama disebabkan karena Tergugat membawa anak selingkuhan dari Tergugat dengan wanita lain yang bernama (Artina Sribina Ginting) ke rumah orangtua Tergugat, sehingga Penggugat pergi dan tinggal di Jalan Tigalingga KM. II No. 88, Desa Kalang, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sementara Tergugat tetap tinggal di alamat tersebut diatas;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak bernama;

4.1 Anak1, NIK 1211011606100003, tempat/tanggal lahir, xxxxxxxxxx, 16 Juni 2010, umur 14 tahun, Pendidikan Kelas III SMP;

Hal. 2 dari 8 Hal. Pen. No.29/Pdt.G/2025/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2 Anak2, NIK 1211010706130001, tempat/tanggal lahir, xxxxxxxxxx, 07 Juni 2013, umur 11 tahun, Pendidikan Kelas VI SD;

4.3 Anak3, NIK 1211014206150001, tempat/tanggal lahir, xxxxxxxxxx, 02 Juni 2015, umur 10 tahun, Pendidikan Kelas IV SD;

Dan saat ini ketiga anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Tergugat;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, walaupun sering terjadi perselisihan namun masih dapat diselesaikan secara kekeluargaan, namun sejak tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis dan tidak rukun lagi;

6. Bahwa sebab - sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena:

6.1 Bahwa Tergugat pernah meminta uang kepada Penggugat, kemudian Tergugat mengirim uang tersebut kepada selingkuhan Tergugat;

6.2 Bahwa Tergugat pernah membuang beras yang dibeli oleh Penggugat disebabkan Tergugat tidak diberi uang oleh Penggugat;

6.3 Bahwa Tergugat pernah ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kecamatan Sitinjo, xxxxxxxxxx xxxxx selama kurang lebih 8 (delapan) bulan dalam kasus Pungutan Liar (Lahan Parkir);

6.4 Bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Artina Sribina Ginting hingga memiliki 1 (satu) orang anak;

6.5 Bahwa Tergugat pernah melakukan KDRT pada bulan November 2021, yang menyebabkan paha Penggugat mengalami memar;

6.6 Bahwa Tergugat sering bermain judi, yang menyebabkan Tergugat melalaikan kewajibannya untuk memberi nafkah kepada Penggugat;

Hal. 3 dari 8 Hal. Pen. No.29/Pdt.G/2025/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Maret 2025, hingga sekarang selama kurang lebih 1 (satu) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mengatasi masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat baik secara musyawarah maupun kekeluargaan sebanyak 4 (empat) kali akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab - sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Tergugat, oleh karena kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat kepada anak tersebut, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pemeliharaan Penggugat;
11. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, maka Penggugat bermohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk 3 (tiga) orang anak sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima atus ribu rupiah) yang diberikan Tergugat sejak amar Putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/ mandiri dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxxxx cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal. 4 dari 8 Hal. Pen. No.29/Pdt.G/2025/PA.Sdk



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sguhra Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama:
 - 3.1 **Anak1**, NIK 1211011606100003, tempat/tanggal lahir, xxxxxxxxxx, 16 Juni 2010, umur 14 tahun, Pendidikan Kelas III SMP;
 - 3.2 **Anak2**, NIK 1211010706130001, tempat/tanggal lahir, xxxxxxxxxx, 07 Juni 2013, umur 11 tahun, Pendidikan Kelas VI SD;
 - 3.3 **Anak3**, NIK 1211014206150001, tempat/tanggal lahir, xxxxxxxxxx, 02 Juni 2015, umur 10 tahun, Pendidikan Kelas IV SD;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah pemeliharaan Anak sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk 3 (tiga) orang anak tersebut diatas, yang diberikan melalui Tergugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan **Rani Satriana Hidayat, S.H., M.Kn.,CPM**, sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 29/Pdt.G/2025/PA.Sdk tanggal 23 April 2025;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 23 April 2025, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya;

Hal. 5 dari 8 Hal. Pen. No.29/Pdt.G/2025/PA.Sdk



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 maka Penggugat dan Tergugat memilih mediator untuk mediasi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat, sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum dan menyetujui hal yang disampaikan Penggugat untuk mencabut perkaranya, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Hal. 6 dari 8 Hal. Pen. No.29/Pdt.G/2025/PA.Sdk



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 29/Pdt.G/2025/PA.Sdk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama xxxxxxxxxx untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp. 194.500,- (seratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam pertimbangan Hakim pada hari Jumat, tanggal 25 April 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1446 *Hijriyah*, oleh **Dr.Weri Edwardo, S.H., M.H.** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, oleh Hakim dan dibantu oleh **Yusmidawarni Daulay, S.H.**, sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim,

Dr.Weri Edwardo, S.H., M.H.

Hal. 7 dari 8 Hal. Pen. No.29/Pdt.G/2025/PA.Sdk



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Sidang,

Yusmidawarni Daulay, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	14.500,00
- PNPB	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 194.500,00

(seratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Pen. No.29/Pdt.G/2025/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)